



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.161, 2019

KEUANGAN. Penyertaan. Modal. Penambahan. PT
Perusahaan Listrik Negara

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp4.028.229.700.959,00 (empat triliun dua puluh delapan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2015 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 60 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT
 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
 PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
I	Instalasi Pembangkit Listrik		
1.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang berlokasi di Provinsi Aceh, hasil kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh - Nias	2006	Rp78.118.831.250,00
2.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara - Kepulauan Nias, hasil kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh - Nias	2006	Rp5.314.126.225,00
3.	PLTA Wonorejo/Ampel Gading yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja INKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1998/1999, 1999/2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008	Rp185.860.704.222,00
4.	PLTG Peaking 2 x (50-60) MW yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja	2012 dan 2013	Rp905.478.955.827,00